



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) WITELTRAM KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan milik daerah dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian hal tersebut pada huruf a, Pemerintah Daerah memandang perlu mendukung upaya yang dilakukan Direksi Perusda Witeltram melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah (PERUSDA) Witeltram Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai UU dan PERPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan Witeltram (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) WITELTRAM KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Witeltram Kabupaten Kutai Barat;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu;
8. Bagian Keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah bagian keuntungan bersih Perusahaan Daerah Witeltram Kabupaten Kutai Barat setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Perusahaan Daerah adalah :
 - a. Untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
 - b. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk perusahaan daerah;

- c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas perusahaan daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III JENIS DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Witeltram;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penyertaan Modal Tambahan.

Pasal 4

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diserahkan sekaligus, yang pencairannya dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah.

BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat diserahkan setiap akhir tahun buku Perusahaan Daerah Witeltram;
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan ini maka, Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Witeltram bertambah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Saham Pemerintah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 02.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) WITELTRAM
KABUPATEN KUTAI BARAT

A. PENJELASAN UMUM.

Perusahaan Daerah (PERUSDA) Witeltram Kabupaten Kutai Barat merupakan Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Perusahaan Daerah yang dimiliki dapat berkembang dan bersaing dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global perlu diberikan modal, karena salah satu prinsip bahwa suatu perusahaan dikategorikan perusahaan yang sehat adalah mempunyai modal yang cukup untuk operasionalnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Perusahaan Daerah wajib menyertakan modalnya kepada Perusahaan Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Tambahan. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus berdasarkan kepada kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan.

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah harus berdasar pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara, dimana disebutkan dalam Pasal 42 Ayat (5) bahwa Penyertaan Modal daerah kepada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta harus diatur dengan Peraturan Daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membentuk Peraturan Daerah ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 142.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) WITELTRAM
KABUPATEN KUTAI BARAT